



**PENETAPAN**

Nomor : 147/Pdt.P/2024/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang memutus perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**MOCHAMAD WAHYUDI,** Lahir di Surabaya, 6 April 1984 Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat Ngadiboyo Rt/Rw.002/003 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca permohonan Pemohon ;  
Telah membaca dan surat - surat dalam berkas permohonan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon ;  
Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 November 2024 dibawah Nomor Register : 147/Pdt. P/2024 / PN.Njk, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 06 Juni 1984 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- dua dari pasangan suami isteri Wagiran dan Supriatin yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Jombang tanggal 2 November 1981;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 8664/1984 tertanggal 25 April Juli 1984 tertulis Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 06 April 1984 laki-laki, anak ke- dua Dari pasangan suami isteri Wagiran dan Supriatin Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN.Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Ibu pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta Kelahiran Pemohon tertulis Supriatin yang benar adalah Rustin;

- Bahwa pada akta kelahiran Ibu Pemohon No. 3578-LT-10112021-0136 tertanggal 10 November 2021 tertulis Ibu Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal empat Desember 1961, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Siman dan Mariah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Perbaikan Nama Ibu Pada Akta Kelahiran;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan akta kelahiran No. 8664/1984 tertanggal 25 April 1984
- Bahwa sebagai pertimbangan, saya lampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
  1. KTP Pemohon
  2. Akta Kelahiran Pemohon
  3. KTP Ibu Pemohon
  4. KK Ibu Pemohon
  5. Akta kelahiran Ibu Pemohon
  6. Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon
  7. Surat keterangan tanggung jawab mutlak (STPJM) kebenaran data kelahiran
  8. Akta Kelahiran Suprianto
  9. Kartu Keluarga Suprianto
  10. Kutipan Akta Kelahiran Agusty Setyorini
  11. Kartu Keluarga Agusty Setyorini
  12. Kutipan Akta Kelahiran Edy Hermawan
  13. Kartu Keluarga Edy Hermawan

Halaman 2 dari halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu pada akta kelahiran Pemohon No. 8664/1984 dari Supriatin Seharusnya Rustin;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Nganjuk;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578170604840004 atas nama Mochamad Wahyudi diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3518160803230003 atas nama Kepala Keluarga Mochamad Wahyudi diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.8664/1984 atas nama Mohamad Wahyudi lahir di surabaya tanggal 6 April 1984 anak laki-laki dari pasangan suami istri Wagiran dan Supriatin yang diluarkan oleh kantor catatan sipil Surabaya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP ) NIK 3578174412610003 atas nama Rustin diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Rustin diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang antara Wagiran dengan Rustin diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3578171204220003 atas nama kepala Keluarga Rustin diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data Kelahiran atas nama Rustin diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriyanto tertulis anak laki-laki dari pasangan suami istri Wagiran dan Rustin diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3578170102100079 atas nama Kepala Keluarga Supriyanto diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agusty Setyorini anak perempuan dari ayah Wagiran dan Ibu Rustin diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Sumirah 2. Reni Milawati dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang ;

Saksi 1: Sumirah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Ngadiboyo sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan terkait dengan perubahan nama Ibu pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Supriatin seharusnya tertulis Rustin ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran dan sekarang mengajukan perbaikan dalam akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi 2 Reni Milawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Ngadiboyo Rejoso Nganjuk ;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan terkait dengan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran Supriatin seharusnya tertulis Rustin ;

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran dan sekarang mengajukan perbaikan dalam akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki atau mengganti tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochamad Wahyudi, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mochamad Wahyudi dan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Ngadiboyo Rt.002 Rw.003 Rejoso Kab Nganjuk maka dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika mengurus Akta kelahiran Pemohon orang tua Pemohon dahulu tidak teliti dalam memberikan keterangan dalam pengurusan akta kelahiran atas nama Ibu Pemohon tertulis Supriatin seharusnya tertulis Rustin sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon (bukti P-6) sehingga Pemohon berkehendak memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tertulis Supriatin menjadi Rustin ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon yang telah terjadi kesalahan dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut sehingga nama Ibu Pemohon berbeda dengan dokumen ibu Pemohon yang lainnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah ibu, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak terkait dengan kelahiran (bukti P-4 sampai dengan bukti P-8), tertulis nama ibu

Halaman 5 dari halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN.Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rustin, hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam data dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo maka pertama-tama Hakim akan mengaji aspek hukum ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :

- a. Kelahiran ;
- b. Kematian ;
- c. Perkawinan ;
- d. Perceraian ; dan ;
- e. Pengakuan anak ;

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting ;
- b. NIK dan dan Status Kewarganegaraan ;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa penggantian tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.8664/1984 (P-3) tertulis nama Ibu Pemohon bernama Supriatin adalah merupakan bentuk kesalahan kekhilafan yang nyata Ketika dahulu melakukan pengurusan tidak dilakukan pengecekan dan Ketika sekarang ini baru mengetahui ada kesalahan nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Ibu Pemohon Bernama Rustin sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon (bukti P-6) dan berdasarkan dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon sudah tertulis nama Ibu Pemohon ada Rustin bukan Supriatin. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut maka tanggal nama Ibu Pemohon semula tertulis Supriatin menjadi Rustin sebagaimana sama yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran kakak Pemohon yang bernama Supriyanto dan Kutipan adik pemohon yang

Halaman 6 dari halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Agusty setyorini (bukti P-9 sampai dengan P-11) ;

Menimbang, bahwa tata cara perbaikan atau pembetulan akta kelahiran yang sudah terlanjur diserahkan kepada penduduk berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil ;
- b. Pejabat Pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon ;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah sah maka memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil, segera setelah diperlihatkan Salinan Sah dari Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang –undang Nomor 24 Tahun

Halaman 7 dari halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perturan lainnya yang bersesuaian ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan atau pembetulan nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama SUPRIATIN menjadi RUSTIN ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk untuk membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SHERLY RITA,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon. ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**SHERLY RITA,S.H,M.H**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Penggandaan	: Rp. 15.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,- +
	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari halaman 8 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN.Njk